

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak cara yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah ini, tetapi belum menunjukkan keberhasilan. Terbukti dengan meningkatnya kemiskinan di Indonesia, dan semakin meningkatnya biaya hidup. Hal ini tentu saja berdampak pada masyarakat Indonesia. Tingginya biaya hidup menyebabkan banyak hal dilakukan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya dengan mengajukan kredit pada bank maupun mengajukan pinjaman uang pada lembaga keuangan non bank seperti: koperasi, pengadaian, atau pada perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan untuk membantu masalah ekonomi di perusahaan.

Salah satu perkumpulan yang bergerak untuk membantu ekonomi anggota perusahaan adalah Ikatan Keluarga Panti Rapih (IKPR). IKPR ini dalam rangka membantu kesejahteraan para anggotanya melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah dengan mengadakan simpan pinjam uang di Sub Unit Simpan Pinjam (SUSIP) IKPR. Sub unit ini dalam rangka kesejahteraan anggota IKPR dengan melakukan kegiatan simpan pinjam uang.

Simpan pinjam uang sebenarnya sudah diatur dalam Buku III KUHPerdara pada Bab ke Tiga Belas tentang pinjam meminjam dan disebut

dengan perjanjian pinjam meminjam. Menurut Pasal 1754 KUHPerdota yang dimaksud perjanjian pinjam meminjam adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”

Jadi apabila dikehendaki para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam apapun dapat tunduk dan menggunakan ketentuan dalam Buku III KUHPerdota atau membuat kesepakatan sendiri. Hal ini karena Buku III KUHPerdota bersifat hukum pelengkap. Pada umumnya, dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam uang tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat beberapa masalah diantaranya adalah pembayaran perlunasan hutang yang tidak tepat waktu, wanprestasi, meninggalnya anggota yang belum melunasi hutang, dan lain sebagainya.

Demikian pula yang terjadi di Unit Usaha Bidang Usaha dan Kesejahteraan Ikatan Keluarga Panti Rapih (IKPR) yang merupakan wadah karyawan Rumah Sakit Panti Rapih beserta cabang-cabangnya. Unit ini merupakan unit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Salah satu usaha unit ini adalah simpan pinjam yang dijalankan oleh Sub Unit Simpan Pinjam Ikatan Keluarga Panti Rapih. Dalam menjalankan kegiatannya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota IKPR sub unit ini berperan seperti koperasi pada umumnya yaitu memberikan pinjaman sejumlah uang yang pelunasannya dilakukan dengan cara angsuran yang dipotongkan dari gaji para peminjam setiap bulannya. Hal

ini ditempuh oleh para pihak untuk menjamin pemenuhan prestasi dari debitur yaitu anggota yang meminjam uang kepada kreditur dalam hal ini adalah pihak Sub Unit Simpan Pinjam Ikatan Keluarga Panti Rapih. Dengan demikian pihak IKPR merasa memperoleh jaminan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan dalam Pasal 101 butir (1) Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 yang menyebutkan: "Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan".

Akan tetapi kenyataannya dalam menyelenggarakan kegiatan peminjaman uang antara pihak Sub Unit Simpan Pinjam IKPR dengan anggotanya, tidak berjalan mulus. Tak jarang sub unit ini mengalami kendala-kendala, misalnya saja ada anggotanya yang keluar atau meninggal dan masih terikat perjanjian pinjam meminjam uang di Sub Unit Simpan Pinjam IKPR. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak, terutama pihak IKPR sebagai kreditur dalam memperoleh kembali hak-haknya, sehingga memerlukan perhatian dan pemecahan. Berdasar hal tersebut, maka penulisan skripsi ini diberi judul "UPAYA PENYELESAIAN YANG DITEMPUH PIHAK IKATAN KELUARGA PANTI RAPIH UNTUK MEMPEROLEH PELUNASAN PINJAMAN ANGGOTANYA YANG KELUAR ATAU MENINGGAL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian pada latarbelakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pihak Ikatan Keluarga Panti Rapih (IKPR) terhadap anggotanya yang keluar atau meninggal dan belum melunasi pinjamannya dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Sub Unit Simpan Pinjam IKPR?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Ikatan Keluarga Panti Rapih terhadap anggotanya yang keluar atau meninggal dan belum melunasi pinjaman uang di Sub Unit Simpan Pinjam di IKPR

2. Manfaat penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pikiran lebih lanjut, terhadap ilmu hukum khususnya perdata dan memberikan masukan-masukan pada pihak-pihak yang terkait mengenai berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak Ikatan Keluarga Panti Rapih dengan anggotanya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasar hasil penelusuran yang telah dilakukan judul dan masalah mengenai "UPAYA PENYELESAIAN YANG DITEMPUH PIHAK IKATAN KELUARGA PANTI RAPIH UNTUK MEMPEROLEH PELUNASAN PINJAMAN ANGGOTANYA YANG KELUAR ATAU MENINGGAL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG" dengan masalah mengenai upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Ikatan Keluarga Panti Rapih untuk memperoleh pelunasan pinjaman anggotanya yang keluar atau meninggal dan belum melunasi pinjamannya dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Sub Unit Simpan Pinjam belum pernah diteliti dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi sehingga penulisan hukum ini adalah hasil karya asli. Apabila dikemudian hari ditemukan hasil karya ilmiah yang sama, maka skripsi ini merupakan pelengkap.

E. Batasan Konsep

Pada bagian ini diuraikan tentang batasan-batasan konsep yang dipakai yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, sebagai berikut :

1. Perjanjian adalah "hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Perjanjian juga dapat dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, dimana pihak yang satu wajib memberikan prestasi kepada pihak yang lain dan pihak yang lain berhak

atas prestasi tersebut”¹.

2. Perjanjian pinjam meminjam menurut pasal 1754 KUHPerdara adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jaminan tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
3. Karyawan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Ikatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ”perserikatan, perkumpulan”²
5. Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ”satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat”³
6. Meninggal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mati atau hilangnya nyawa, berakhir hidupnya”⁴.
7. Keluar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ meninggalkan sebelah dalam untuk menuju kesebelah luar”⁵.

¹ Sudikno. M. Mengenal Hukum : *Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 1999, hal 59

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hal 322

³ *Ibid.*, hal 413

⁴ *Ibid.*, hal 566

⁵ *Ibid.*, hal 414

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul skripsi, yaitu ” UPAYA PENYELESAIAN YANG DITEMPUH PIHAK IKATAN KELUARGA PANTI RAPIH UNTUK MEMPEROLEH PELUNASAN PINJAMAN ANGGOTANYA YANG KELUAR ATAU MENINGGAL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG” maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari :

1). Bahan hukum primer yaitu perundang-undang yang terdiri dari :

a) KUHPperdata

b) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer meliputi : buku-buku yang berkaitan dengan pinjam meminjam.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara bersifat terbuka kepada responden. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bersifat terpimpin atau terstruktur, yaitu suatu metode wawancara yang pertanyaannya telah disusun dalam suatu pedoman wawancara.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari buku-buku maupun peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ikatan Keluarga Pantii Rapih karena dalam perkumpulan tersebut ditemukan suatu permasalahan hukum yang diteliti.

5. Responden

Responden adalah pihak yang dianggap mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti, yaitu Ketua Ikatan Keluarga Pantii Rapih.

6. Metode analisis data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu suatu metode telaah data yang tidak berdasar pada angka-angka tetapi berdasarkan pada apa yang dinyatakan responden serta apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian dirangkaikan dengan kalimat-kalimat logis. Adapun metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu suatu pola pikir yang berdasarkan pada hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.